



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1594 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA
JAYA UNTUK KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRIMER
TANAH ABANG LOT 1, LOT 2, LOT 4 DAN LOT 5**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah mengajukan permohonan persetujuan Gubernur untuk kerja sama pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5 melalui surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tanggal 22 Juni 2021 Nomor 623/-072.26;
 - b. bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 5 ayat (3) huruf c Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta, kerja sama penataan kawasan/ kerja sama operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan ketentuan disetujui oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk Kerja Sama Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Daerah Propinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71010);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA UNTUK KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRIMER TANAH ABANG LOT 1, LOT 2, LOT 4 DAN LOT 5.**
- KESATU** : Memberikan persetujuan kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya untuk kerja sama pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5.
- KEDUA** : Atas pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi Perusahaan Umum Pembangunan Sarana Jaya harus memperhatikan dan melaksanakan hal sebagai berikut:
- a. kerja sama pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Panduan Rancang Kota Kawasan Sentra Primer Tanah Abang yang berlaku;
 - b. kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, mentaati peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG);

- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5;
- d. memastikan dan menjamin bahwa mitra kerja sama berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang sampai tuntas sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan menyesuaikan dengan Panduan Rancang Kota Sentra Primer Tanah Abang yang telah ditetapkan; dan
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Lot 1, Lot 2, Lot 4 dan Lot 5 secara berkala per triwulanan, tahunan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Untuk teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau instansi terkait.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang antara Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
13. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya